

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara itu membutuhkan pola pengaturan yang sistematis untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta memanfaatkan secara penuh hasil-hasil yang telah dicapai bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam era seperti ini, bank yaitu lembaga keuangan yang keberadaannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito maupun peminjaman dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pada masa sekarang ini bank memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi sebuah negara. Kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.<sup>1</sup>

Fungsi Bank Islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>2</sup>

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebagai kegiatan *financial* (pembiayaan) dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2011), hlm. 30.

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 32-33.

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)
2. Produk penyaluran dana (*financing*)
3. Produk jasa (*service*)<sup>3</sup>

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta yang sedang beroperasi menawarkan berbagai produk yang meliputi : penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan akad pelengkap lainnya (*service*). Untuk produk penyaluran dana (*financing*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta mengeluarkan produk pembiayaan diantaranya pembiayaan musyarakah seperti pembiayaan dana berputar, pembiayaan kepada dana pensiun, pembiayaan griya, pembiayaan kendaraan bermotor. Sedangkan produk yang bersifat jasa (*service*) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta meliputi Gadai, seperti *kliring*, *inkaso*, dan transfer, *Sharf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (sewa) seperti multijasa, multiguna dan *wadiah* (titipan). Dan pada penghimpunan dana ditawarkan beberapa produk dalam bentuk tabungan seperti (Tabungan Simpel iB, Tabungan Berencana, Tabungan Investa Cendekia). BSM Deposito dan giro.<sup>4</sup>

Pasal 1 Ayat 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa tabungan yaitu simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

---

<sup>3</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 97.

<sup>4</sup> (Wawancara dengan Ibu Nita Customer Service, tentang Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta: 23 November, 2018)

disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>5</sup>

Tabungan dalam bentuk investasi (mudharabah) dapat berupa tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban maupun tabungan pendidikan yang di khususkan untuk pembiayaan pendidikan anak dimasa yang akan datang. Pada saat ini ada produk tabungan yang merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana yang hampir sama dengan produk tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak diperkenankan diambil dalam jangka waktu tertentu.

Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini yaitu lebih besar daripada tabungan biasa namun lebih kecil juga daripada tabungan deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan dalam mengatur keuangannya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga atau dapat pula sebagai tabungan perencanaan pendidikan untuk putra-putri nya di masa yang akan datang yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Takaful. Biasanya dalam tabungan berencana ini diletakkan pula asuransi jiwa didalamnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Pasal 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 3.

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 34.

Bank Syariah Mandiri (BSM) yang beralamat di Jl. Raden Edi Martadinata RT 25 RW 05 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yaitu salah satu Bank Syariah yang menawarkan produk tabungan berjangka yang berbasis tabungan pendidikan. Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah Mandiri diantaranya menawarkan tabungan pendidikan yang diberi nama Tabungan Investa Cendekia dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana bank itu dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang di peroleh akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan Bank sesuai dengan presentase nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tabungan Investa Cendekia (TIC) yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran uang tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Jumlah setoran bulanan sepenuhnya ditentukan oleh penabung sesuai dengan pilihan pada Formulir Aplikasi Tabungan Investasi Cendekia (TIC) dengan jumlah minimum sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan kelipatan selanjutnya yaitu RP. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Maksimum bulanan sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Selama jangka waktu Tabungan Investa Cendekia (TIC), penabung itu berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setoran bulanan tetap (Installment) yang meliputi pembayaran premi asuransi dan setoran tetap ke Tabungan Investa Cendekia (TIC). Pembayaran setoran bulanan tetap dilakukan dengan cara pemindah bukuan secara otomatis (*auto debet*) dari rekening penabung yang terdapat pada bank (Rekening Asal) ke Tabungan Investa Cendekia (TIC), dan sehubungan dengan hal tersebut, penabung dengan ini

memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan langsung dari rekening asal pada setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan jumlah dan tanggal pendebitan sebagaimana telah ditentukan dalam Formulir Aplikasi Tabungan Investa Cendekia (TIC).

Untuk pembayaran premi asuransi, Bank itu akan melakukan pendebitan pada setiap bulannya dari rekening Tabungan Investa Cendekia (TIC) sebesar 2,50%-6,50% dari nilai setoran bulanan (installment) yang telah dipilih penabung sebagaimana tercantum dalam Formulir Aplikasi Tabungan Investa Cendekia (TIC). Penabung tidak berhak atas sebagian atau seluruh premi yang di bayarkan selama masa setoran Tabungan Investa Cendekia (TIC). Tabungan dalam status batal yaitu yang tidak lagi memberikan manfaat asuransi disebabkan karena penabung menunggak setoran selama tiga bulan berturut-turut, atau ditutup sebelum jangka waktu TIC berakhir.<sup>7</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai

---

<sup>7</sup> (Wawancara dengan Ibu Nita Customer Service, tentang Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta: 23 November, 2018)

dengan syariah yaitu tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>8</sup>

Akad dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan/akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yaitu akad mudharabah, sedangkan *akad tabarru'* yaitu akad hibah. Dalam akad ini sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad (*tijarah dan tabarru'*) yaitu dengan menyebutkan syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan. Dalam akad *tijarah* (mudharabah) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis), sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Kedudukan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah saja. Akad *tijarah* dapat di ubah menjadi akad *tabarru'* jika para pihak telah melepaskan haknya, sedangkan akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.<sup>9</sup>

Berbeda dengan asuransi syariah, dalam asuransi konvensional mengenal istilah uang hangus atau *loss premium*, yaitu peserta tidak sanggup lagi melanjutkan perjanjian atau putus di tengah perjalanan, tidak dapat menarik uangnya kembali karena uang tersebut oleh peserta asuransi telah dibebankan kepada berbagai macam biaya penetapan sehingga polis tidak memiliki uang tunai. Dalam posisi seperti ini maka peserta berada pada posisi terzalimi. Padahal dalam

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemperer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 306.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 250.

bermuamalat tidak dibenarkan adanya praktek yang saling menzalimi. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam tidak membenarkan adanya uang hangus.

Adapun dalam asuransi syariah tidak mengenal adanya *loss premium* karena perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali sebagai hasil tabungannya, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan)<sup>10</sup>

Tabungan Investa Cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta, Penabung bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan Bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Sedangkan didalam asuransi yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia (TIC) penabung itu bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) kemudian Bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan Perusahaan Asuransi.

Asuransi yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia (TIC), jika asuransi itu termasuk akad *tabarru'*, maka wajar apabila premi yang selama ini dibayarkan akan hangus. Karena pada prinsipnya dana yang masuk dalam dana *tabarru'* seluruh peserta sudah mengikhhlaskan dananya untuk kepentingan tolong-menolong apabila ada peserta yang terkenan musibah. Sedangkan dalam *tijarah* (*mudharabah*), status kepemilikan dana nya itu masih menjadi hak peserta asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola.

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 256.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta dalam hal asuransi yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia menggunakan akad mudharabah mutlaqah, di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta yaitu apabila selama berlakunya Tabungan Investa Cendekia (TIC) tidak terjadi klaim pada penabung, maka premi yang selama ini dibayarkan akan hangus dan akan dikelola oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan di dalam Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 point ketujuh klaim (3). Menjelaskan bahwa apabila klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Produk Tabungan Investa Cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta?
2. Bagaimana Penyesuaian Fatwa DSN N0 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi dalam Tabungan Investa Cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini yang ingin dicapai penulis yaitu mengacu pada rumusan masalah serta memberikan kontribusi pada masyarakat dalam mengambil kesimpulan terhadap berbagai informasi, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk Tabungan Investa Cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta.
2. Untuk mengetahui Penyesuaian Fatwa DSN NO 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi dalam Tabungan Investa Cendekia (TIC) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syariah terutama dalam produk Tabungan Investa Cendekia (TIC) dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta dalam produk Tabungan Investa Cendekia (TIC) akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

#### **E. Studi Terdahulu**

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat penelitian yang membahas tentang Tabungan Investa Cendekia diranah Lembaga Keuangan Syariah.

1. Penelitian Oleh Damar Aji Poerbaya, yang membahas tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia Terproteksi Asuransi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu*”. Skripsi ini membahas bahwa pelaksanaan Tabungan Investa Cendekia di BSM KCP Buah Batu merupakan tabungan bagi hasil secara otomatis terproteksi asuransi, dalam hal ini bank bekerja sama dengan Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri mengenai regulasi antara perbankan dan perasuransian masih dipisah karena pada aturan/otoritas yang berbeda, sedangkan aspek legalitas tabungan diatur oleh pasal 24 Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 yang berbunyi bahwa BUS dan UUS dilarang melakukan kegiatan perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu produk dan Bank nya menjadi objek penelitian sama akan tetapi pembahasan masalahnya berbeda.<sup>11</sup>
2. Penelitian Oleh Kartika Santi, yang membahas tentang “*Akad Tabungan Investa Cendekia dan Keterlibatan Asuransi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung*”. Skripsi ini membahas bahwa pelaksanaan Akad Tabungan Investa Cendekia di BSM KCP Ujung Berung telah sesuai dengan akad mudharabah dalam fiqh muamalah, namun dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai akad dalam premi

---

<sup>11</sup> Damar Aji Poerbaya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Tabungan Investa Cendikia Terproteksi Asuransi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung-2016).

asuransi yang melekat pada Produk Tabungan Investa Cendekia akan menjadi masalah antara pihak bank dan nasabah karena premi asuransi yang didebet langsung dari setoran tetap TIC akan hangus apabila hingga jatuh tempo tidak terjadi klaim. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengacu pada Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001.<sup>12</sup>

#### F. Kerangka Berpikir

Akad (*perjanjian*) yaitu sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surat *al-Maaidah* (5) ayat 1 menyebutkan: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Kata “*akad*” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad disini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus.<sup>13</sup>

Hubungannya dengan kegiatan operasional perbankan syariah, Bank Indonesia dalam beberapa ketentuannya juga memberikan definisi akad, yaitu perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara

---

<sup>12</sup> Kartika Santi, *Akad Tabungan Investa Cendekia dan Keterlibatan Asuransi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung-2013).

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 71.

Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>14</sup>

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam* membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *Tabarru'* dan *Tijarah/Mu'awadhah*.

1. Akad *Tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *Tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga hakikatnya akad *tabarru'* tidak digunakan untuk transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersial. Dalam akad *Tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun atau mengambil laba kepada pihak lain. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *Counter-Part-nya* untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *Tabarru'*.
2. Akad *Tijarah/Mu'awadhah* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Akad yang termasuk dalam kategori ini yaitu *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 20.

<sup>15</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 66.

Sebagaimana dalam kaidah hukum, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an atau Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta dalam penghimpunan dana menawarkan produk tabungan pendidikan yang diberi nama Tabungan Investa Cendekia yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Tabungan Investa Cendekia merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Asuransi konvensional dikenal dengan istilah *transfer of risk* (pemindahan resiko), yang bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada Perusahaan Asuransi. Dalam mekanisme pertanggungan di industri asuransi, hubungan antara peserta dengan asuransi itu dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Dalam mekanisme tersebut benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana berpindah dari peserta ke Perusahaan Asuransi. Kepemilikan dana tersebut berpindah, jika suatu saat terjadi musibah atau resiko maka yang menanggung adalah Perusahaan Asuransi, karena resiko telah berpindah sebagai konsekuensi dari pembayaran premi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 359.

Para ulama Indonesia dalam hal ini menerima asuransi berdasarkan hasil Fatwa DSN/MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Syariah. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadamun*) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *grarar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>17</sup>

Dilihat dari pengertian asuransi tersebut, dapat diketahui bahwa antara asuransi konvensional dan syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi takaful (syariah) tanggung-menanggung resiko dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Adapun pada

---

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 255.

asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi.<sup>18</sup>

Praktek asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayat pun secara nyata menjelaskan tentang praktek asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita dimasa yang akan datang. Oleh karena itu praktek asuransi tidak dilarang oleh syariat Islam, karena prinsip dalam praktek asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَايِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 239.

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini memuat tentang perintah tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana social (Tabarru') yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>19</sup>

Firman tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan social untuk saling tolong-menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktek asuransi yang dapat disarikan arti ayat ini yaitu dengan membayar premi asuransi yang bersifat *Tabarru'*. Hal ini suatu merupakan suatu wujud dari penginfakkan harta pada jalan Allah SWT, karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.

<sup>19</sup> Prof.R.H.A.Soenarjo. S.H. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta. Yayasan Penafsiran Al-Qur'an, 1971)

Sedangkan Hadist yang berkaitan dengan asuransi yaitu Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yaitu :

مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: “Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat”. (H.R Muslim Nomor:2699).<sup>20</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk saling membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukakan, maka Allah akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, hadits ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru’) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang atau anggota mendapatkan musibah dan bencana.

Asuransi yang melekat pada Tabungan Investa Cendekia (TIC) tersebut merupakan jenis Asuransi Syariah Keluarga (asuransi jiwa). Asuransi jiwa yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang di asuransikan.

---

<sup>20</sup>Ensiklopedia Hadits-Kitab 9 Imam

Asuransi jiwa merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Usaha perasuransian yaitu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa.<sup>21</sup>

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian disebut juga prosedur penelitian, dan ada juga yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Unsur metodologi yang disusun dalam rencana penelitian pada dasarnya dilakukan pada seluruh proses rencana penelitian. Secara spesifik disusun dan dirumuskan pada bagian metodologi penelitian atau langkah-langkah penelitian yang mencakup penentuan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.<sup>22</sup> Langkah-langkah penelitian mencakup:

#### 1. Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penulisan ini yaitu metode deskriptif, adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atas suatu keadaan secara menyeluruh dengan sejelas mungkin yang menjadi latar penelitian berdasarkan analisis.<sup>23</sup> Termasuk fenomena yang akan diteliti pada Bank Syariah Mandiri KC

---

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 269.

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 300.

<sup>23</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Reaja Rosdakarya, 2010), hlm. 149.

Purwakarta tentang pelaksanaan akad Mudharabah Mutlaqah pada Asuransi dalam Produk Tabungan Investa Cendekia.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang diteliti yaitu data kualitatif, adalah data yang tidak berbentuk bilangan namun dalam bentuk kata-kata dan tindakan. Data ini bersumber pada hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan produk Tabungan Investa Cendekia pada Akad *Mudharabah Mutlaqah*.

## 3. Sumber Data

Penentuan sumber data yang akan digunakan didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka penelitian ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.<sup>24</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya, baik itu data yang diperoleh dalam bentuk *file* dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara dengan ibu Nita selaku Customer Service di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan

---

<sup>24</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Reaja Rosdakarya, 2010), hlm. 157.

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang merupakan penunjang terhadap data primer, yaitu disini penulis mengambil data sekunder melalui buku-buku, artikel, majalah, dan data-data yang relevan dengan penelitian ini, juga berupa catatan hasil wawancara, dan hal-hal lainnya yang menunjang terhadap penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam sebuah penelitian yaitu diantaranya sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan bagian *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwakarta.

##### b. Studi Kepustakaan

---

<sup>25</sup> Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.17.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan mencari data dari berbagai buku, artikel, paper dan sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan penelitian penulis. Yang mana hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori mengenai produk Tabungan Investa Cendekia di BSM KC Purwakarta.

## 5. Analisis Data

Analisis data yaitu suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukan.<sup>26</sup>

Data yang telah terkumpul dari penelitian selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi pustaka;
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian;
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah dikasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran;
- d. Mencari titik temu antara data dan relevansi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan;
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

---

<sup>26</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 97.